Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan

Minangkabau merupakan daerah yang kaya dengan kesenian pertunjukan. Seperti randai, tari piring, silat, dan kesenian lainnya. Selain itu masih banyak alat-alat musik tradisional yang masih dipertahankan keberadaan. Diantaranya gendang *tambua, saluang*, *rabab* dan *bansi.*

Alat musik tradisional yang ada dan berkembang dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau, diantaranya *Rabab. Rabab* merupakan alat musik gesek tradisional Minangkabau yang digunakan untuk acara helat *Nagari*, *batagak penghulu*, helat perkawinan, helat *batagak* rumah. Terkait dengan hal tersebut Hajizar (1995: 1) mengemukakan bahwa:

> Masyarakat Minangkabau memiliki empat jenis *Rabab*, yaitu *Rabab Darek, Rabab Piaman, Rabab Pesisia,* dan *Rabab Badoi*. Masing-masing jenis *Rabab* ini memilki wilayah persebaran dan masyarakat pendukungnya masing-masing. Empat jenis *Rabab* Minangkabau miliki konsep pertunjukan yang berbeda, ditinjau dari sudut sosial-antropologis, musikologis, tekstual dan organologisnya.

Rabab pasisia merupakan salah satu tradisi yang menceritakan *kaba* Minangkabau dengan mengunakan alat musik yang mirip dengan biola dan orang memainkannya disebut dengan tukang *Rabab*. Adapun Erizal (2000: 50) mengatakan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Penamaan terhadap *Rabab* Pesisir ini bila diperhatikan sebetulnya tidak jauh berbeda dengan proses penamaan terhadap *Rabab* Pariaman. Di daerah pesisir sendiri sebagian masyarakat pendukung *Rabab* pesisir tersebut tidak menamakan dengan *Rabab* pesisir. Mereka menamakan alat musik itu dengan biola, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkataan *Rabab*. Justru orang-orang luar daerah pesisir atau bukan masyarakat pendukung alat musik ini yang lebih mengenalnya dengan *Rabab* pesisir. Hal ini disebabkan alat musik tersebut berasal dari pesisir, dan cara memainkanya seperti alat musik *Rabab*, walaupun bentuknya seperti biola.

Bentuk *Rabab Pasisia* walaupun sama dengan biola akan tetapi cara memainkan mirip dengan cara memaminkan *Rabab* yang terdapat di daerah lainnya yang berasal dari pesisir pantai Sumatra Barat. Hal tersebut orang luar daerah pesisir cenderung menamakan dengan *Rabab Pasisia*. Posisi memainkan alat musik ini ditegakkan di depan pemusik yang duduk bersila. Bagian leher dipegang dengan tangan kiri, tangan kanan pemusiknya memegang penggesek *Rabab*. Arah *Rabab* kepada penonton, kepala pemusik biasanya sedikit ditekurkan kepada *Rabab,* tujuannya agar konsentrasi dalam bermain.

Rabab Pasisia inilah yang menjadi ide dalam pembuatan karya fungsional yang diterapkan teknik *laminating* dengan warna kayu yang berbeda dan penerapan motif Minangkabau pada bagian kepala *Rabab*, sedangkan fungsinya tetap sebagai fungsi *Rabab* itu sendiri. Hal tersebut untuk menjadikan bentuk wujud aslinya *Rabab* sebagai landasan bentuk dalam penciptaan kriya kayu. Karena *Rabab* sebagai produk budaya selain memiliki nilai estetika yang tinggi juga memiliki

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpa
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

bentuk yang menarik. Melalui *Rabab Pasisia* inilah, pengkarya mengangkat kebudayaan Minangkabau khususnya Pesisir Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas pengkarya terinspirasi dengan *Rabab Pasisia* sebagai ide dalam penciptaan karya, karena dari segi bentuk yang menyerupai biola dan *Rabab Pasisia* juga sebagai musik pengiring sastra tradisi lisan yang merupakan ekspresi masyarakat untuk menggali dan mengungkapkan nilai budaya masyarakat Minangkabau masa lalu. Dari sinilah pengkarya tertarik untuk menjadi tema dalam penggarapan *Rabab Pasisia* ke dalam teknik laminating.

B. Rumusan penciptaan

Dalam proses karya seni tentu tidak hanya berbicara dengan fungsinya saja akan tetapi biasa mewujudkan nilai-nilai budaya sehingga karya yang dihasilkan biasa menyampaikan pesan kepada masyarakat, dengan demikian pengkarya dapat merumuskan ide penciptaan karya sebagai berikut:

1. Bagaimana mendesain dan mewujudkan *Rabab Pasisia* dalam standar alat musik.
2. Bagaimana menciptakan *Rabab Pasisia* dengan teknik *laminating*.

C. Tujuan dan manfaat penciptaan

Proses penciptaan sebuah karya seni tentunya dilandasi dengan tujuan dan manfaat, adapun tujuan dan manfaat dalam penciptaan tugas akhir karya seni ini adalah:

1. Tujuan
   a. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan strata satu (S1) di Prodi Seni Kriya Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Padangpanjang
   b. Untuk lebih memahami makna-makna dan manfaat yang terkandung dalam alat musik *Rabab Pasisia.*
   c. Sebagai pembelajaran untuk menanamkan kesadaran nilai-nilai tradisi.
   d. Melestarikan kembali *Rabab Pasisia* dala kehidupan masyarakat untuk tetap menjaga dan mempertahankan budaya lokal.
2. Manfaat
   a. Meningkatkan kemampuan dalam menciptakan karya seni, serta membangun eksitensi diri sebagai seniman khususnya kriyawan akademis.
   b. Meningkatkan kemampuan dalam proses kreativitas di bidang seni kriya.
   c. Penciptaan karya seni ini diharapkan dapat menggugah perasaan dan jiwa khususnya pelaku seni serta masyarakat Minangkabau agar selalu melestarikan hasil budaya sebagai bentuk identitas diri.

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpa
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang